

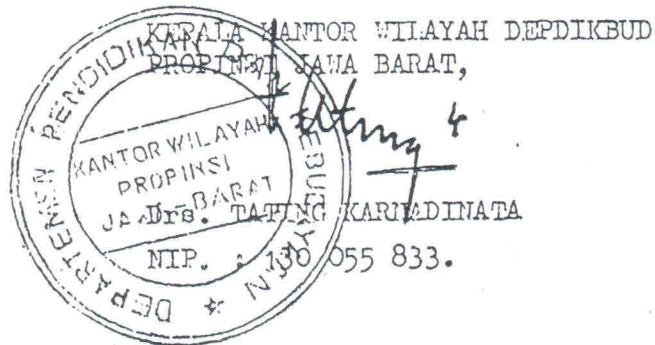
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Membori izin kepada Yayasan Bina Putra Nusantara di Jl.Raya Bogor Km 44 Cibinong Kab.Bogor untuk mendirikan SMP Binantara di Jl.Raya Bogor Km. 44 Cibinong Kab. Bogor mulai tahun ajaran 1989/1990.
-
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmonjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat ; setiap tahun ajaran ;
- Kotiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmonjur Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama ;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya ;

DITETAPKAN DI : B A N D U N G.

PADA TANGGAL : 5 Juni 1990



K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 98/I 02/Kep/E 90.

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan : Bina Putra Nusantara di Jl. Raya Bogor Km 44 Cibinong Kab. Bogor untuk mendirikan SMIP - Binantara di Jl. Raya Bogor Km 44 Cibinong Kabupaten Bogor - mulai tahun ajaran 1989/1990.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Yembaca : Surat permohonan dari Yayasan Bina Putra Nusantara tanggal 25 Mei 1989
Nomor 018/YBN/V/89
- Yenimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. bahwa untuk membantu peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Bina Putra Nusantara telah mengusahakan didirikannya SMIP Binantara.
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Wilayah - Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Bina Putra Nusantara di Jl. Raya Bogor Km 44 Cibinong Kab. Bogor untuk mendirikan SMIP - Binantara di Jl. Raya Bogor Km 44 Cibinong Kab. Bogor mulai th ajaran 1989/1990.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982 ;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor : 0375/U/1982 ;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983 ;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983 ;
e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor : 0304/O/1984 ;
f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor : 0641/C/1987 ;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I. 83 ;
b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 019/C/Kep/I. 83 ;
c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 020/O/Kep/I. 83 ;
- Memperhatikan : a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor - 6116/C/T/1986.
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jawa tanggal 9 Mei 1990 Nomor 397/I02.5/E/1990
c. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud : Kabupaten Bogor tanggal 11 April 1990 Nomor 0063/I02.5/E/1990
d. Rekomendasi dari Bupati/Walikota Mayor Kepala Daerah TK. II. Bogor tanggal 23 April 1990 Nomor 421.5/235 Kesra
- Memperhatikan : Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Bina - Putra Nusantara tanggal 17 Mei 1989 Nomor 10